



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.3.3/ 236 / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN SOSIALISASI LAHAN
PERLINDUNGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan, dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/42/Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diperlukan sosialisasi untuk menjamin Pelaksanaanya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumberdaya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, perlu membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

52/1

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan Kawasan, Lahan dan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 205);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 298);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN SOSIALISASI LAHAN PERLINDUNGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan harus mematuhi dan mempedomani persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu serta bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Kegiatan Sosialisasi Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (DPA-APBA) Satuan kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 September 2025
23 Rabu April 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

12 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.3.3/ 236 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KEGIATAN SOSIALISASI LAHAN
PERLINDUNGAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN KEGIATAN
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	PENANGGUNG JAWAB
3	SAJIDAN,SP	KETUA
4	MASLAITA,SP,MP	SEKRETARIS
5	IMAN ARDISYAH NOOR,SP	ANGGOTA
6	EKO WAHYUDIN,STP	ANGGOTA
7	DARMA	ANGGOTA
8	IRWAN SYAHPUTRA,SP	ANGGOTA
9	MUHAMMAD AJIS CIBRO,SP,MP	ANGGOTA
10	drh,SALMIAH	ANGGOTA
11	SAIJEM PRATIWI,SP	ANGGOTA
12	SARJITO,SP	ANGGOTA
13	SAMHARI	ANGGOTA
14	RADIA NASA MANIK,SP	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

24